



PUTUSAN
Nomor 3279 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NASIYEM, bertempat tinggal di Dusun Langlangbaya, RT 008 RW 003, Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 112, Sidanegara, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **MARYATI**, bertempat tinggal di Dusun Langlangbaya, RT 008 RW 003, Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
2. **MADIARJA**, bertempat tinggal di Dusun Langlangbaya, RT 008 RW 003, Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sadang Nomor 44, Gumilir, Cilacap 53231, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017;
3. **KEPALA DESA KEMOJING**, berkedudukan di Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **SALIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Langlangbaya Nomor 154, RT 08 RW 03, Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;
2. **CAHYADI**, bertempat tinggal di Jalan Jodipati, RT 08 RW 03,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2018



Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

3. **SATEM**, bertempat tinggal di Jalan Langlangbaya Nomor 154, RT 08 RW 03, Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

4. **SIKEM**, bertempat tinggal di Jalan Langlangbaya Nomor 154, RT 08 RW 03, Desa Kemojing, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wangsa Wecana dan Sirem telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Wangsa Wecana dan Alm. Sirem;
4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Wangsa Wecana dan Alm. Sirem;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I, II untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat, yang apabila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
7. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian moril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2018



secara tunai, jika lalai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela terhadap tanah-tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat III untuk mencatat tanah objek sengketa menjadi hak milik Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap objek sengketa;
11. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kurangnya pihak (*exceptio in persona*);
- Eksepsi tentang salah objek (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Clp. tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Wangsa Wecana dan Sirem telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Wangsa Wecana dan Alm. Sirem;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 13 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Clp. tanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/PDT/2018/PT.SMG. *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Clp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 17/PDT/2018/PT.SMG. tertanggal 13 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cilacap Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Clp. tertanggal 31 Agustus 2017 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Wangsa Wecana dan Sirem telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Wangsa Wecana dan Almh. Sirem;
4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. Wangsa Wecana dan Almh. Sirem;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat I, II untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat yang apabila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;
7. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian moril Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela terhadap tanah-tanah objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat III untuk mencatat tanah objek sengketa menjadi hak milik Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap objek sengketa;
11. Menyatakan hukumnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Majelis Hakim RI berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai milik orang tua Penggugat, oleh karena tanah objek sengketa telah dijual oleh Sawintana (kakek Penggugat) kepada Tergugat II dan sekarang sudah di atasnamakan Tergugat I dalam sertifikat yang terbit tahun 1997. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NASIYEM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NASIYEM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3279 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)